

## ABSTRAK PERATURAN

PT. PERTAMINA (PERSERO) – LPG TABUNG 3 KILOGRAM – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH  
2010

PERMENKEU RI NOMOR 252/PMK.03/2010 TANGGAL 28 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 666)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN KEKURANGAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK, *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*  
(LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM, DAN *MARKETING FEE* PT PERTAMINA (PERSERO) PADA TAHUN-TAHUN  
SEBELUMNYA DAN TAHUN BERJALAN YANG DICAIRKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa melalui surat Nomor: S-644/MK.02/2010 tanggal 2 Desember 2010, Menteri Keuangan telah memintakan persetujuan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menyesuaikan belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan dan subsidi pajak ditanggung Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk kekurangan subsidi pajak ditanggung Pemerintah atas subsidi Bahan Bakar Minyak, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, dan *Marketing Fee* PT Pertamina (Persero), sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, dan *Marketing Fee* PT Pertamina (Persero) pada Tahun-tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan yang Dicairkan pada Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), Perpres 71 Tahun 2005, Perpres 104 Tahun 2007, Keppres 56/P Tahun 2010, Kepmenkeu RI 274/KMK.06/2002, Kepmenkeu RI 301/KMK.06/2004, Permenkeu RI 51/PMK.02/2005, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 215/PMK.02/2007, Permenkeu RI 03/PMK.02/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 195/PMK.02/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak 2005, *Marketing Fee* PT Pertamina (Persero) Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun Pajak 2005, subsidi Bahan Bakar Minyak dan LPG Tabung 3 Kg bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, dan subsidi Bahan Bakar Minyak dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2010, terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan perkiraan subsidi pajak ditanggung Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2010. Besarnya belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2010 tidak boleh melebihi besarnya belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah yang telah disepakati antara Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah yaitu sebesar Rp22.987.224.193.111,00 (dua puluh dua triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah). Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi pajak ditanggung Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.